

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Manusia sebagai subyek hukum yang berinteraksi menimbulkan ikatan antara mereka. Kegiatan ini jelas bersifat privat. Mengingat sifatnya yang privat, di Indonesia aturan tentang ini dijumpai dalam *Burgelijk Wetboek* (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Masalah perikatan yang dilakukan segenap anggota masyarakat dapat dijumpai aturannya dalam Buku III tentang perikatan. Ketentuannya diatur dalam pasal 1233 BW dan dinyatakan bahwa perikatan itu dapat lahir dari Undang-Undang dan perjanjian.

Secara umum, kontrak lahir pada saat tercapainya kesepakatan para pihak mengenai hal yang pokok atau unsur esensial dari kontrak tersebut. Walau dikatakan bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:¹

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang halal.

Dalam kontrak sering terjadi praktik ingkar janji diantara pihak-pihak yang telah melakukan kontrak. Hak dan kewajiban yang sudah disepakati di antara kedua belah pihak yang tidak dilaksanakan, dapat menimbulkan tidak terlaksananya prestasi untuk salah satu pihak. Dengan demikian akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya sering tidak begitu mudah dan

¹ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 13.

cepat bahkan sering berlarut-larut, sampai akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim.

Praktik ingkar janji tersebut dikenal dengan Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji, dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan, pihak wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa tuntutan: ²

- Pembatalan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)
- Pemenuhan kontrak (disertai atau tidak disertai ganti rugi)

Tuntutan pembatalan perjanjian tentu dihadapkan pada kemungkinan adanya perlawanan oleh pihak yang melakukan wanprestasi. Perlawanan dimaksudkan untuk mencegah dilakukan pembatalan perjanjian dengan akibat hukum lanjutannya. Kemungkinan melakukan perlawanan tersebut memang secara yuridis dibuka oleh pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, namun perlawanan tersebut harus didasarkan, antara lain pada adanya keadaan memaksa yang menyebabkan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tidak dilaksanakan. Artinya, pihak yang melakukan perlawanan harus membuktikan telah terjadinya keadaan memaksa. Sebaliknya, pihak yang menuntut pembatalan perjanjian harus membuktikan tidak terjadinya keadaan memaksa. ³

Namun dalam suatu perjanjian klausula mengenai *force majeure* ini tetap saja timbul masalah mengenai sejauh mana dan bagaimana suatu keadaan dapat dikatakan dalam suatu keadaan memaksa. Seperti dalam perkara yang hendak penulis kaji, sengketa jual beli Apartement LA City antara kurniawansyah sebagai pihak penggugat melawan PT. Spekta Property Indonesia sebagai pihak tergugat. Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan gugatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh tergugat. Namun dalam eksepsinya tergugat membantah telah melakukan wanprestasi dan menyatakan bahwa tidak terpenuhinya kewajibannya selaku pihak penjual

² *Ibid*, hlm. 75

³ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa*, Jakarta: PT. Gramedia, 2010, hlm. 1

Apartement LA City dikarenakan adanya keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu karena adanya perubahan peraturan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam putusannya, hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wanprestasi dimana dalam pertimbangannya hakim menganggap perubahan peraturan pemerintah tidaklah termasuk ke dalam *force majeure*.

Maka, berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mendapatkan gambaran mengenai wanprestasi yang diakibatkan oleh *force majeure* dan akibat hukum dari pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh hal-hal di luar kekuasaan (*force majeure*) dan keadaan memaksa (*overmacht*) sebagaimana diatur pada pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata dan menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul:

***Force Majeure* Dalam Wanprestasi Terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jak.Sel juncto Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT.DKI).**

1.2. Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai pertimbangan pengadilan mengenai perubahan peraturan pemerintah sebagai *force majeure*. Sejauh mana suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan *force majeure*, dan apakah perubahan peraturan pemerintah dapat dikatakan sebagai *force majeure*.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah perubahan peraturan pemerintah yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan prestasi oleh debitor dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat dikategorikan sebagai *force majeure*?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah memenuhi asas/prinsip yang diatur oleh KUH Perdata?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Apakah perubahan peraturan pemerintah yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan prestasi oleh debitor dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli dapat dikategorikan sebagai force majeure
2. Untuk mengetahui Apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah memenuhi asas/prinsip yang diatur oleh KUH Perdata.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis, khususnya dan pembaca pada umumnya mengenai force majeure yang terjadi karenan adanya perubahana regulasi pemerintah.
2. Manfaat praktis
Mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada semua pihak pengambil kebijakan, khususnya hakim dalam memutus suatu perkara perdata.

1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini yang menjadi kerangka teori adalah asas konsensualisme, pacta sunt servanda, teori asas itikad baik dan teori sistem hukum.

Teori konsensualisme, maksud asas konsensualisme ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah kontrak walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut. Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis kontrak karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual.

Teori *Pacta Sunt Servanda*, atau diterjemahkan sebagai asas kepastian hukum terangkum dalam rumusan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”. Asas *pacta sunt servanda* menyatakan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi atau campur tangan terhadap substansi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁴ Prinsip dalam asas ini adalah bahwa suatu kontrak wajib dilaksanakan, ditepati dan mangikat kedua belah pihak.⁵

Teori itikad baik, dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang berbunyi “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.⁶ Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan menurut norma-norma yang objektif.

⁴ BN Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum*, Cet. 2, Jakarta: Puspa Swara, 2010, hlm. 5-6.

⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan yang Lahir dari Hubungan Kontraktual*, Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Raya, 2011, hlm. 74.

⁶ Salim H.S., *Hukum Kontrak; Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. 9, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 11.

Teori sistem hukum, Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam masyarakat.

1.4.2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teori, penulisan ini juga didukung dengan kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Merumuskan definisi yang berhubungan dengan judul yang diangkat, istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁷ Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

b. Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak telah memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya. Maksud “unsur salah” tersebut adalah adanya unsur salah pada debitur atas tidak dipenuhinya kewajiban itu sebagaimana mestinya.⁸

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet. 21, Jakarta: PT. Intermasa, 2005, hlm. 1.

⁸ J. Satrio, *Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 3.

c. Perjanjian jual beli

Pasal 1457 KUHPerdota menegaskan bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Definisi yang ditetapkan dalam pasal 1457 KUHPerdota di atas intinya bertitik tolak dari unsur esensial perjanjian jual beli, ini didasarkan pada suatu pemikiran bahwa unsur benda bertalian dengan *levering* atau penyerahan, sedangkan unsur harga berkaitan dengan pembayaran.⁹

d. Perjanjian pengikatan jual beli

Perjanjian pengikatan jual beli pada dasarnya adalah perjanjian untuk membeli property (misalnya, tanah, rumah, unit apartemen, dan lain-lain) dimana penjual berjanji pada suatu saat yang ditentukan akan menjual tanahnya kepada pembeli dan pembeli berjanji pada suatu saat yang ditentukan akan membeli tanah dari penjual.¹⁰

e. Keadaan memaksa

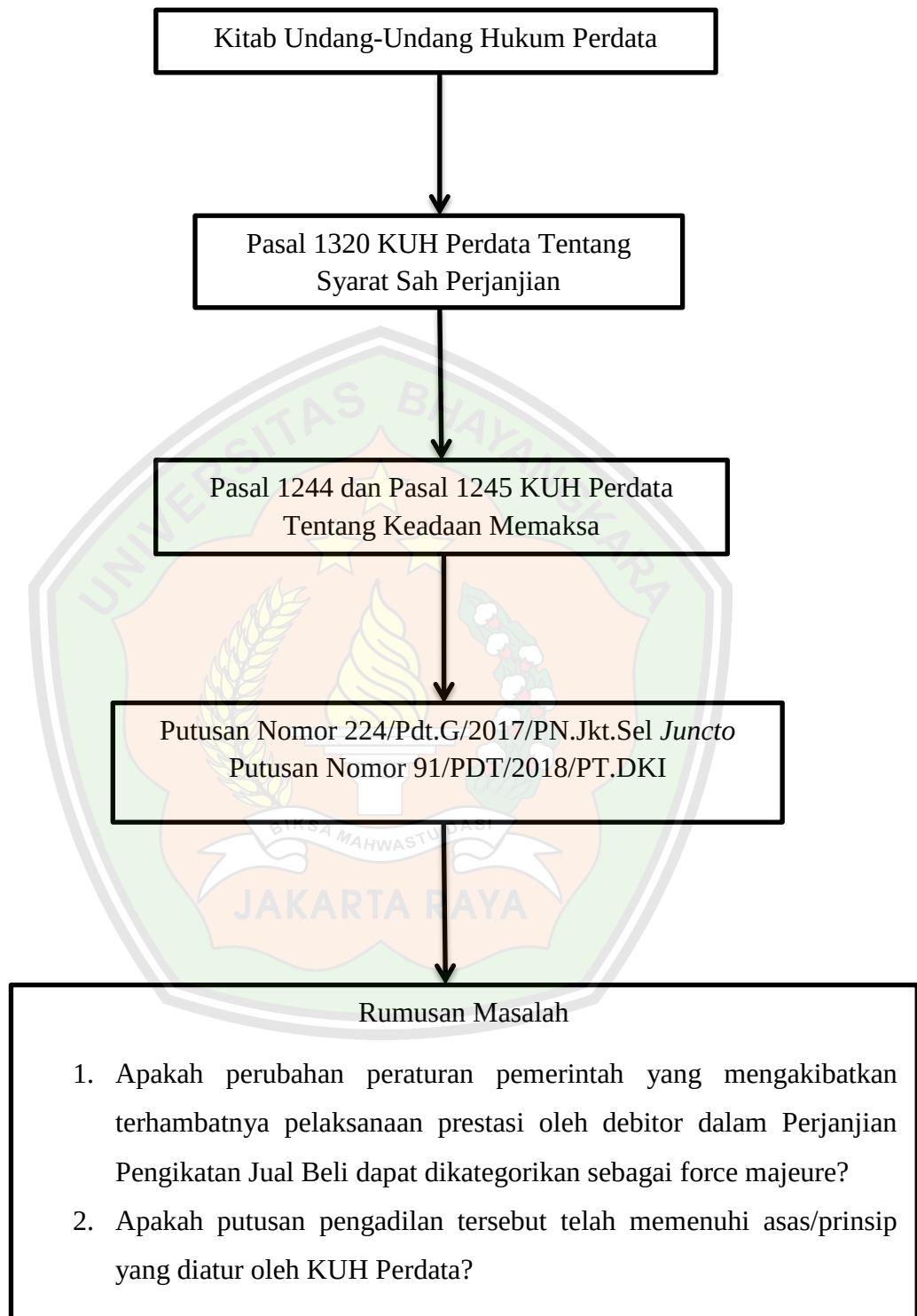
Istilah keadaan memaksa, yang berasal dari istilah *overmacht* atau *force majeure*, dalam kaitannya dengan suatu perikatan atau kontrak tidak ditemui rumusannya secara khusus dalam Undang-Undang, tetapi dapat disimpulkan dari beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota). Dari pasal-pasal KUHPerdota, disimpulkan bahwa *overmacht* adalah keadaan yang melepaskan seseorang atau suatu pihak yang mempunyai kewajiban untuk dipenuhinya berdasarkan suatu perikatan, yang tidak atau tidak dapat memenuhi kewajibannya dari tanggung jawab untuk memberi ganti rugi, biaya dan bunga, dan/atau dari tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya tersebut.¹¹

⁹ Isnaeni, Moch, *Perjanjian Jual Beli*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2016, hlm. 27-28.

¹⁰ Alam Setya Muchtar, *Et al., Hukum Properti*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 67.

¹¹ Rahmat S.S. Soemadipradja, *Op. Cit*, hlm. 3.

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara etimologi, penelitian berasal dari bahasa Inggris *research* (*re* berarti kembali dan *search* berarti mencari). Dengan demikian *research* berarti mencari kembali.¹²

Dalam suatu penelitian hukum, metode yang dipergunakan berbeda dengan metode pada penelitian sosial, pada metode penelitian hukum penempatan istilah kualitatif dan kuantitatif diletakkan pada teknik analisa, sedangkan untuk metode umumnya yang lazim dipergunakan pada penelitian hukum adalah metode penelitian yuridis normatif, yuridis empiris, atau yuridis Normatif-empiris (gabungan).¹³

Pada penelitian ini metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dimana menurut Ronny Hanitjo Soemitro, menyebutkan dengan istilah metode penelitian hukum yang normatif atau metode penelitian hukum yang *doctrinal*.¹⁴

1.5.1. Metode pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif. Yang dimaksud penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan.¹⁵ Objek kajian atau objek yang diteliti dalam penelitian yuridis normatif adalah bahan-bahan kepustakaan yang dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai.¹⁶

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 7

¹³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta : Iddhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, 2002, hlm. 14

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan Kelima, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 10

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op Cit*, Hlm. 15.

¹⁶ Hotma P. Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm. 79.

Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum. Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum¹⁷. Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan konsepsional yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berada didalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka¹⁸.

Dan penelitian hukum dengan pendekatan kasus, pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi¹⁹.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data.

1.5.3. Jenis Data

Pada dasarnya dalam penelitian hukum yuridis-normatif, data utama adalah data yang sudah didokumentasikan yang juga disebut data kepustakaan

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm 135.

¹⁸ *Ibid.* hlm ,177.

¹⁹ *Ibid.* hlm,158.

(data sekunder). Akan tetapi, tidak semua data kepustakaan atau data sekunder dapat dipergunakan dalam penelitian hukum. Data kepustakaan yang bermanfaat bagi penelitian hukum adalah data kepustakaan yang bersifat bahan-bahan hukum seperti undang-undang, keputusan pengadilan, perjanjian, buku-buku hukum, jurna penelitian hukum, hasil penelitian hukum seperti skripsi, tesis dan disertasi.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pengikatan jual beli, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa kamus bahasa, kamus hukum, website berbasis hukum.

1.5.4. Teknik Analisis Data

Dalam karya tulis ini penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yang tujuan utamanya adalah memfokuskan pada pemahaman fenomena sosial dari sudut pandang partisipan secara deskriptif.

Didalam karya tulis ini penulis menggunakan teknik penarikan kesimpulan dengan memakai metode deduktif, yang dimana metod deduktif metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu dan seterusnya dihubungkan dalam suatu bagian-bagian khusus.

1.6.Sistematika Penelitian

Hasil penelitian ini disusun dan disajikan dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang Pendahuluan, Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sitematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan isi yang benar-benar berhubungan langsung dengan unsur keadaan memaksa (*force majeure*) dalam suatu perjanjian. Dalam bab ini berisi tinjauan umum tentang hukum perdata, tinjauan umum tentang perjanjian, tinjauan umum tentang perjanjian jual beli, tinjauan umum tentang wanprestasi, tinjauan umum tentang keadaan memaksa/*force majeure*

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisi tentang hasil dari bahan-bahan hukum dan non hukum, hasil penelitian tersebut akan dihubungkan dengan studi kasus putusan nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. jo. Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT.DKI. Dalam bab ini berisi kasus posisi, yang meliputi: duduk perkara, petitum gugatan penggugat, jawaban tergugat atas gugatan penggugat, dan Pertimbangan Pengadilan, meliputi Pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan bagaimana penerapan penelitian unsur keadaan memaksa (*force majeure*) dalam suatu perjanjian pada perkara antara Kurniawansyah M., S.T., M.M. dengan PT. Spekta Property Indonesia dalam studi kasus putusan Nomor 224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. jo. putusan Nomor 91/PDT/2018/PT.DKI. Bab ini meliputi; Analisis Mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Dalam Memutus Perkara Nomor

224/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel *juncto* Putusan Nomor 91/PDT/2018/PT.DKI Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Analisis Mengenai Putusan Pengadilan Yang Telah Memenuhi Asas/Prinsip Yang Diatur Dalam KUH Perdata.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menyampaikan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian memuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis berdasarkan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

